



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 05 / PID / 2013 / PT-JPR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

~~~~~ Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa: ~~~~~

Nama Lengkap : LA ANCI Alias OKEN. ~~~~~  
Tempat Lahir : Banggai (Sulteng). ~~~~~  
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 01 Mei 1991. ~~~~~  
Jenis Kelamin : Laki-laki. ~~~~~  
Kebangsaan : Indonesia. ~~~~~  
Alamat : Jl. Melati No. 04 Unit II, Kelurahan Mariat Pantai,  
Distrik Aimas, Kab. Sorong. ~~~~~  
A g a m a : Islam. ~~~~~  
Pekerjaan : Swasta. ~~~~~

~~~~~ Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh: ~~~~~

- 1 Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan 16
September 2012; ~~~~~
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 17
September 2012 sampai dengan 26 Oktober 2012 ; ~~~~~
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan 10
Nopember 2012; ~~~~~
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan
28 Nopember 2012 ; ~~~~~
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 29
Nopember 2012 sampai dengan 27 Januari 2013 ; ~~~~~
- 6 Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 15
Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013; ~~~~~
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 - /tanggal...

- 2 -

tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013; ~~~~~

~~~~~Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukum: INTAN

SARI BUANA, S.H. berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sorong, No.158/

Pen.Pid/2012, tanggal 08 Nopember 2012 ; ~~~~~

~~~~~ PENGADILAN TINGGI TERSEBUT: ~~~~~

~~~~~Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura,

Nomor: 05/Pen.Pid/2013/PT.JPR, tertanggal 12 Februari 2013 tentang Penunjukan dan

Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

~~~~~

~~~~~Setelah membaca berkas perkara, dan surat-surat yang lainnya yang berhubungan

dengan perkara ini; ~~~~~

~~~~~Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong,

Nomor: Reg.Perkara: PDM-145 / T.1.13 / Ep.3 / 10 / 2012;, tanggal 30 Oktober

2012 yang berbunyi sebagai berikut; ~~~~~

DAKWAAN:

KESATU :

~~~~~ Bahwa ia terdakwa LA ANCI alias OKEN pada hari Minggu tanggal 26

Agustus 2012 sekitar jam 19.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Agustus 2012 bertempat didalam kamar yang ada dirumah milik orang tua angkat

terdakwa yang beralamat di Jalan Melati No. 04 Unit II Kelurahan Mariat Pantai Distrik

Aimas Kabupaten Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan sengaja melakukan tipu

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban Siti Aulianisa

Arimbi melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan terdakwa

dengan cara-cara sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : ~~~~~

⇒ Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2012, sekitar jam

- 3 -/19.00 wit...

- 3 -

19.00 wit korban sedang berada dirumah pak de korban yang beralamat di jalan melati 04 Unit II kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong, kemudian korban masuk kedalam kamar terdakwa dengan tujuan meminjam handphone terdakwa untuk main permainan mobil-mobilan, namun terdakwa tidak meminjamkan handphonenya dan menyuruh korban untuk berbaring dan selanjutnya terdakwa berkata, ade, kakak aci buka celananya ade, ya,..namun korban berkata, tidak mau,..dan terdakwa berkata lagi, kalau ade mau buka celananya nanti kakak kasih permainan mobil-mobilan,..dan kemudian terdakwa langsung menurunkan celana dalam korban dan terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya dan mengeluarkan kemaluannya serta menggesek-gesekan ke kemaluan korban secara berulang-ulang dengan posisi terdakwa menindih korban setelah beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kemaluan korban, selanjutnya terdakwa mengambil tisu dan mengelap spermanya yang ditumpahkan diatas kemaluan korban, selanjutnya korban keluar dari kamar menuju ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya kemudian korban memakai kembali celana dan celana dalam korban selanjutnya korban langsung pulang kerumahnya yang terletak di jalan Buncis kelurahan Malaweale distrik Aimas Kabupaten Sorong ;

~~~~~  
⇒ Bahwa bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 100/VR/RS/IX/2012 tanggal 12 September 2012 yang dibuat oleh dr. Yosua Lumbanraja dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C sorong,

- Pemeriksaan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar,

- didapati, lecet kira-kira 0,5 cm dari lubang kemaluan, selaput darah utuh, lecet kira-kira 0,5 cm dari lubang
- 4 -/kemaluan;...
- 4 -

kemaluan ;

⇒ Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.4/161, tanggal 09 Januari 2012, bahwa pada tanggal 4 Juni 2007 telah lahir Siti Aulianisa Arimbi anak pertama perempuan dari suami isteri Dapin dan Irianti, sehingga usia korban saat kejadian ini adalah 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan atau setidaknya belum berusia 18 tahun ; ~~~~~

~~~~~Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; ~~~~~

A t a u:

KEDUA:

~~~~~Bahwa ia terdakwa LA ANCI alias OKEN pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar jam 19.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 bertempat didalam kamar yang ada dirumah milik orangtua angkat terdakwa yang beralamat di Jalan Melati No.4 Unit II Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong,...dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu korban Siti Aulianisa Arimbi untuk melakukan, membiarkan melakukan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

~~~~

⇒ Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar jam 19.00 wit korban sedang berada dirumah pak de korban yang beralamat di jalan melati no 04 unit II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong, kemudian korban masuk kedalam kamar terdakwa dengan tujuan meminjam handphone terdakwa untuk main permainan mobil-mobilan, namun terdakwa tidak meminjamkan handphonenya dan menyuruh korban untuk berbaring dan selanjutnya terdakwa berkata,...ade kakak aci buka celananya ade, namun korban berkata, tidak mau... dan terdakwa berkata

- 5 -/lagi...

- 5 -

lagi,.. kalau ade mau buka celananya nanti kakak kasih permainan mobil mobilan,..dan kemudian terdakwa langsung menurunkan celana dalam korban dan terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya dan mengeluarkan kemaluannya serta menggesek-gesekan ke kemaluan korban secara berulang-ulang dengan posisi terdakwa menindih korban setelah beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kemaluan korban, selanjutnya terdakwa mengambil tisu dan mengelap spermanya yang ditumpahkan diatas kemaluan korban, selanjutnya korban keluar dari kamar menuju ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya kemudian korban memakai kembali celana dan celana dalam korban selanjutnya korban langsung pulang kerumahnya yang terletak di jalan buncis kelurahan malaweale distrik aimas kabupaten Sorong ;

~~~~~  
⇒ Bahwa bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum No.100/VR/IX/2012 tanggal 12 September 2012 yang dibuat oleh dr. Yosua Lumbanraja dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong: ~~~~~

- Pemeriksaan:
 - *penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar ;*
 - *didapati : lecet kira-kira 0,5 cm dari lubang kemaluan, selaput darah utuh, tidak terdapat resapan darah ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

- Selaput darah utuh. Lecet kira-kira 0,5 cm dari lubang kemaluan ;
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 474.4/161 tanggal 09 Januari 2012 bahwa pada tanggal-4 Juni 2007 telah lahir Siti Aulinisa Arimbi anak pertama perempuan dari suami isteri Dapin dan Irianti, sehingga usia korban saat kejadian ini adalah 5 (lima) tahun ;

~~~~~Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU. No. 23

- 6 -/- tahun...

- 6 -

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; ~~~~~

~~~~~Setelah membaca tuntutan hukum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong

Nomor: REG.PERKARA: PDM – 145 / T.1.13 / Ep.3 / 11 / 2012 tanggal 15

Januari 2013 berbunyi sebagai berikut: ~~~~~

- 1 Menyatakan terdakwa LA ANCI alias OKEN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu korban Siti Aulianisa Arimbi untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU.Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ANCI alias OKEN dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa : ~~~~~

- 1(atu) lembar asli Akta

Kelahiran Nomor 474.4/161

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2007 an. Siti

Aulianisa Arimbi

dikembalikan kepada

pemiliknya atau yang paling

berhak ;

- 4 Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

~~~~~Setelah membaca salinan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor:158/  
Pid.Sus/2012/PN. Srg, tanggal 15 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa LA ANCI alias OKEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat*

- 7 -/serangkaian...

• 7 -

*Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul*". ~~~~~

- 2 Memidana terdakwa LA ANCI alias OKEN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan. ~~~~~

- 3 Menetapkan lamanya pidana tersebut dikurangi dengan waktu selama terdakwa ditangkap dan ditahan. ~~~~~

- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. ~~~~~

- 5 Menetapkan barang bukti berupa: ~~~~~

- 1(satu) lembar asli Akta Kelahiran Nomor 474.4/161, tanggal 15 Juni 2007 atas nama Siti Aulianisa Arimbi dikembalikan kepadanya selaku yang paling berhak ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah). ~~~~~

~~~~~Mengingat akan Akta tentang Permintaan Banding Nomor. 02/Akta.Pid/2013/PN.Srg, tertanggal 15 Januari 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2013 oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong;

~~~~~Mengingat akan Akta tentang Permintaan Banding Nomor. 02/Akta.Pid/2013/PN.Srg, tertanggal 16 Januari 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2013 oleh Panitera

- 8 -/Pengganti...

- 8 -

Pengganti Pengadilan Negeri Sorong; ~~~~~

~~~~~Memerhatikan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sorong, tertanggal 30 Januari 2013 Nomor:W30-U2/279/HK.01/II/2013 yang menerangkan, bahwa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara *formal dapat*

diterima; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkaranya dengan teliti dan seksama serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong, No. 158/Pid.Sus/2012/PN.Srg, tanggal 15 Januari 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan kedua, namun demikian pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut tidak memuat pertimbangan hukum yang lengkap, sehingga Pengadilan Tinggi akan memperbaiki pertimbangan hukum tersebut;

~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa unsur yang ketiga dari dakwaan kedua yakni unsur

*“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul“; ~~~~~*

~~~~~Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa telah terbukti Terdakwa membujuk korban *Siti Aulianisa Arimbi* untuk melakukan perbuatan cabul, namun tidak dipertimbangkan mengenai unsur *“anak“; ~~~~~*

~~~~~Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No: 23

- 9 - /tahun...

- 9 -

Tahun 2002 pengertian anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Sutarmi, Lukaman dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Sorong serta foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.4/161 atas nama: *Siti Aulianisa Arimbi*, maka telah terbukti pada saat kejadian saksi korban *Siti Aulianisa Arimbi* baru berumur kurang lebih 5 (lima) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian maka ia masih dikategorikan seorang anak, sehingga unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga tersebut diatas telah terpenuhi;

~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa dengan mengambil alih semua pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan dengan tambahan pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan kedua terpenuhi, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah maka putusan hakim tingkat pertama harus dikuatkan; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dipidana dan mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat pidana tersebut sudah cukup adil sehingga harus dikuatkan; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan membujuk anak melakukan perbuatan cabul maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki penyebutan kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan ini; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.4/161 atas nama saksi *Siti Aulianisa Arimbi*, dikembalikan kepada orang tuanya yaitu saksi Irianti karena saksi korban masih dibawah umur; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang

- 10 -ditingkat...

- 10 -

ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; ~~~~~

~~~~~Memperhatikan, Pasal 82 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum serta ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; ~~~~~

## MENGADILI:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Menerima Permintaan Banding dari terdakwa LA ANCI Alias OKEN dan

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong tersebut; ~~~~~

⇒ Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 158/Pid.Sus/2012/PN. Srg,

tanggal 15 Januari 2013, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:

~~~~~

- 1 Menyatakan terdakwa La ANCI Alias OKEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk melakukan Perbuatan Cabul*"; ~~~~~

Menghukum terdakwa LA ANCI Alias OKEN tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

~~~~~

- 2 Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut; ~~~~~
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; ~~~~~
- 4 Menetapkan barang bukti berupa: ~~~~~

- 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran Nomor: 474. 4/161, tanggal

15 Juni 2007 atas nama Siti Aulianisa Arimbi dikembalikan kepada saksi

Irianti; ~~~~~

⇒ Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat

Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000, (lima ribu

- 11 -/ Rupiah....

- 11 -

Rupiah); ~~~~~

~~~~~Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Jayapura pada hari: Selasa, 26 Februari 2013 oleh kami: E. D.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATTINASARANY, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis,

I GUSTI

NGURAH ASTAWA S.H. dan AHMAD SEMMA, S.H. masing - masing sebagai Hakim

Anggota dan putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas

serta dibantu MATIUS PALEON, S.H. Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa/

Penasehat Hukumnya maupun Penuntut Umum: ~~~~~

KETUA MAJELIS ,

TTD.

E. D. PATTINASARANY, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

1 I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H.

TTD.

2. AHMAD SEMMA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

MATIUS PALEON, SH.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

TTD.

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP: 19551129 197703 1001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)